

**TIDAK DIKABULKANNYA HAK NAFKAH PASCA CERAI GUGAT
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

NO. 1487/PDT.G/2020/PA.PBG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

GITA RIZQI NUR SEPTIANI

NIM. 1117104

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

**TIDAK DIKABULKANNYA HAK NAFKAH PASCA CERAI GUGAT
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

NO. 1487/PDT.G/2020/PA.PBG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

GITA RIZQI NUR SEPTIANI

NIM. 1117104

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Gita Rizqi Nur Septiani**

NIM : **1117104**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/PA.Pbg**" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Gita Rizqi Nur Septiani
NIM. 1117104

NOTA PEMBIMBING

Dr. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karang Jompo RT 4 RW 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi **Sdri. Gita Rizqi Nur Septiani**

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Gita Rizqi Nur Septiani

Nim : 1117104

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 15 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Gita Rizqi Nur Septiani**
NIM : **1117104**
Judul : **Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam
Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.
1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 April 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011
Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19711223 199903 1 001

Penguji II

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 19 April 2022

Disahkan oleh
Dekan



H. M. Kholid Jalaludin, M.A.
NIP. 19306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dammah ditulis u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاتِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan

tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suwitno dan Ibu Sutarti yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kepada ke empat kakakku, kakak ipar, para keponakanku, dan keluargaku lainnya yang telah memberi dukungan.
3. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Dr. Siti Qomariyah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademisku Bapak Abdul Aziz M.Ag yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Kepada Mas Mochamad Firdaos selaku Hakim Pratama di Pengadilan Agama Tanah Grogot yang telah memberikan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang telah bertanya; “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan kerja?”, “kapan nyusul?” dan lain sejenisnya.
7. Secara khusus saya persembahkan juga untuk calon pendamping hidup saya (kelak) dan keturunan saya (kelak).

Kalian semua adalah alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

*“Jangan pernah meremehkan diri sendiri, karena diri sendiri ada kelebihan
tersendiri”*

Portgas D Ace

Abstrak

Septiani, Gita Rizqi Nur, 2022. Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Skripsi. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg merupakan kasus gugat cerai, dimana dalam putusan tersebut berisi beberapa gugatan dari penggugat terhadap tergugat. Perkara cerai gugat biasanya hanya menuntut status perikahannya saja tetapi dalam putusan ini menuntut hak lain seperti hak nafkah madliyah dan nafkah iddah. Pada cerai gugat memiliki putusan yang sama, bahwa mantan istri tidak dapat nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Terhadap perkara seperti ini jarang sekali ada hakim yang berani mempertimbangkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena cerai gugat sering dipersepsikan perempuan melakukan nusyuz, sebagaimana putusan perkara cerai gugat No. 1487/PDT.G/2020/PA.Pbg istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dengan alasan nusyuz sebagaimana pertimbangan yang sering terjadi sebelum diberlakukannya PERMA no.3 tahun 2017. Tulisan ini meneliti dasar pertimbangan hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1487/Pdt.G/PA.Pbg dan akibat hukum tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1487/Pdt.G/PA.Pbg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari putusan, perma, undang-undang, dan KHI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel, sementara bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia, KBBI, dan kamus hukum. Data-data tersebut dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi

Hasil dari penelitian ini adalah 1.bahwa dasar pertimbangan hakim adalah karena anggapan adanya *nusyuz* istri yang terjadi sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan suami, hakim belum mementingkan kesehatan mental dan fisik istri sebagai korban KDRT, 2.putusan tersebut memberi akibat hukum terhadap status dan kewajiban, hak mengenai nafkah iddah dan madliyah tidak ada karena hakim menganggap perbuatan tergugat nusyuz sehingga tidak layak untuk mendapatkan nafkah iddah, sedangkan mengenai nafkah madliyah, majelis hakim tidak mengabulkan karena dianggap tidak masuk akal jangka waktunya yang tidak jelas.

Kata Kunci : cerai gugat, nafkah iddah, nusyuz.

Abstract

Septiani, Gita Rizqi Nur, 2022. A. Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Skripsi. Dosen pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The decision of the Religious Courts Number 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg is a divorce case, in which the decision contains several claims from the plaintiff against the defendant. Divorce cases usually only demand marital status, but in this decision, other rights are demanded, such as the right to earn madliyah and iddah. In the case of divorce, the decision is the same, that the ex-wife cannot earn iddah and mut'ah. In cases like this, it is rare for judges to dare to consider iddah and mut'ah expenses because divorce is often perceived by women as doing nusyuz, as in the decision in the divorce case No. 1487/PDT.G/2020/PA.Pbg the wife does not get a living iddah for reasons of nusyuz as a consideration that often occurred before the enactment of PERMA no. 3 of 2017. This paper examines the basis of judges' considerations against not granting a living right after a divorce is sued in a Court Decision Religion No. 1487/Pdt.G/PA.Pbg and the legal consequences of not granting the right to a living after the divorce was sued in the Decision of the Religious Court No. 1487/Pdt.G/PA.Pbg.

This type of research is literature research with a normative juridical approach that uses secondary data sources with primary legal materials obtained from decisions, regulations, laws, and KHI, while secondary legal materials are obtained from books, journals, and articles, while tertiary legal materials obtained from encyclopedias, KBBI, and legal dictionaries. These data were collected by the method of documentation study.

The results of this study are 1. that the basis for the judge's consideration is because of the assumption that the wife's nusyuz occurred before the husband's violence occurred, the judge has not prioritized the mental and physical health of the wife as a victim of domestic violence, 2. The decision gave legal consequences to status and obligations, the rights regarding iddah and madliyah living did not exist because the judge considered the defendant's actions to be unworthy of iddah living, while regarding madliyah living, the panel of judges did not grant it because it was deemed unreasonable for an unreasonable period of time. clear.

Keyword : divorce, nafkah iddah, nusyuz

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Tidak Dikabulkannya Nafkah Bagi Perempuan Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/ptd.g/2020/PA.Pbg*”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) IAIN Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa IAIN Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Abdul Aziz M.Ag selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Penulis

Gita Rizqi Nur Septiani

1117104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATA KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTARK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	21
A. Landasan Teoritik.....	21
1. Teori Pertimbangan Hakim	21
2. Teori Ijtihad Hakim.....	26
3. Teori Masalah Mursalah	30

B. Kerangka Konseptual	30
1. Konsep Nafkah.....	35
2. Konsep Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam	37
BAB III. KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 1487/PDT.G/2020/PA.PBG 41	
A. Para Pihak.....	41
B. Duduk Perkara.....	43
C. Pertimbangan Hakim.....	50
D. Amar Putusan	55
BAB IV. PEMBAHASAN.....	57
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1487/Pdt.G/PA.Pbg	57
B. Akibat Hukum Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1487/Pdt.G/PA.Pbg.	65
BAB V. PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya ikatan pernikahan atau perceraian dalam Islam dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu talak, khulu', dan fasakh.¹ Putusnya ikatan pernikahan menjadikan perempuan bercerai memiliki hak atas nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah hadhonah dan nafkah iddah.² Hak nafkah hanya dapat diperoleh melalui saat proses persidangan dan hasil putusan di Pengadilan Agama, mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak bisa didapatkan oleh semua perempuan atau istri yang melakukan perceraian karena pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149(a) berbunyi "memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul" dan pada Pasal 149(b) berbunyi "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil" dari bunyi pasal tersebut bisa diartikan jika hak-hak perempuan pasca perceraian belum tentu didapatkan sepenuhnya.³

¹ Dahlan Idhami, "Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam", (Surabaya: Al-Ikhlash, T.T.), Hlm. 64.

² Randy Kurniawan, "Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Barat Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Negeri Islam Raden Intan, 2017), hlm.24.

³ Ibnu Syamsu Hidayat, "Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Engginer" *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Dalam perkara cerai gugat No. 1487/PDT.G/2020/PA.Pbg berisi tuntutan dari penggugat terhadap tergugat berupa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat terhadap penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut;
 - a. Nafkah madhiyah sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sejak 16 Juni 2020 hingga perkara ini diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun), berada dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kepada anak Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto sebesar Rp. 1.000.000, perbulan secara tunai, melalui penggugat dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak penggugat dan tergugat dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Namun, hasil putusan Pengadilan Agama Purbalingga dari tuntutan di atas tidak mengabulkan hak-hak mantan istri yang telah diatur untuk dipenuhi oleh PERMA No. 03 Tahun 2017 bahkan dimuat dalam tuntutan istri saat mengajukan perceraian, isi putusan itu adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto berada dalam asuhan penggugat;
4. Menolak dan tidak menerima untuk selainnya.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menganggap penting untuk meneliti dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk tidak mengabulkan tuntutan hak-hak mantan istri pasca perceraian dalam putusan hukum perkara cerai gugat No. 1487/PDT.G/2020/PA.Pbg perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan pasca cerai gugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Purbalingga. Setelah dijelaskan mengenai tuntutan penggugat dan hasil putusan terhadap tuntutan diatas ada beberapa yang tidak dikabulkan sehingga penulis mamiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Tidak Dikabulkannya Hak Nafkah Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg.**

⁴ Putusan Nomor 1487/Pdt.G/PA.Pbg

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg?
2. Bagaimana akibat hukum tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
2. Untuk menemukan akibat hukum tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan wawasan pengetahuan keilmuan bagi Mahasiswa dan akademisi mengenai ketentuan normative. Penelitian ini pula bisa digunakan sebagai referensi dan literatur untuk riset/penelitian yang mengambil tema penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya para perempuan yang melakukan gugat cerai tentang hak mereka pasca cerai gugat dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan praktisi hukum Islam pada umumnya agar peraturan yang telah ada agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan bersifat adil.

D. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan-permasalahan yang peneliti kemukakan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alef Musyahadah Rahmah, Noor Askin, dan Wismaningsih dengan judul “Perspektif dan Sikap Hakim dalam Memutuskan Perkara Mut’ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga”, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2017, dengan rumusan masalah (1) bagaimana prespektif dan sikap hakim dalam memutus perkara mut’ah dan nafkah iddah? Dan (2) bagaimanakah analisis sensitivitas gender hakim terhadap penyelesaian perkara mut’ah dan nafkah iddah? Penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu; (1) untuk mengetahui prespektif dan sikap hakim dalam memutus perkara mut’ah dan nafkah iddah, dan (2) untuk mengetahui hasil analisis sensitivitas gender hakim terhadap penyelesaian perkara mut’ah dan

nafkah iddah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai, (1) Hakim tidak menggunakan ketentuan dalam Al-Qur'an karena isinya hanya seputar kewajiban suami memberikan nafkah idda dan mut'ah kepada istri setelah di cerai; (2) Pemberian nafkah iddah dan mut'ah dipertimbangkan dengan napa yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam sesuai kepututan, kemampuan, dan lamanya pernikahan; (3) Hakim dalam mengeksekusi nafkah idda dan mut'ah saat terjadinya ucapan suami atas ikrar talak; (4) Hakim sudah hampir semua mengedepankan sensitivitas gender dalam upaya memenuhi hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh suami.⁵

Persamaan penelitian Alief dan Noor dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama meneliti tentang sikap hakim saat memutuskan perkara nafkah iddah dan mut'ah pada kasus perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaan utama pada metode penelitian, metode yang dilakukan penelitian Alief ini adalah yuridis empiris sedangkan metode yang akan digunakan penelitian adalah yuridis normatif.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Subaidi yang berjudul "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah untuk mengetahui konsep nafkah menurut hukum islam.

⁵ Alef Musyahadah Rahmah, dkk, "Perspektif dan Sikap Hakim dalam Memutuskan Perkara Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga", (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2017).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban *nafkah* timbul karena adanya perkawinan, sehingga *nafkah* tidak sekedar sebuah hal biasa namun juga ada dasar hukum kewajiban yang mengaturnya dalam syariat Islam.⁶ Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan *library research* kemudian dibahas dengan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dengan menitik pusatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Persamaan penelitian yang ditulis Habib Nabawi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah sama sama meneliti tentang nafkah. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis Subaedi dengan penelitian yang ditulis oleh Penulis adalah penelitian Subaedi terfokus pada kewajiban nafkah timbul karena adanya perkawinan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Huda Efendi Saputro dengan judul “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak-hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 tentang hak istri dalam perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo? (2) Bagaimana penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang hak-hak istri pasca cerai

⁶ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, (Jepara: Jurnal Studi Hukum Islam, Juli-Desember 2017), h. 158.

gugat di Pengadilan Agama Ponorogo? Penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu; (1) untuk mengetahui implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara verstek di Pengadilan Agama Ponorogo. (2) untuk mengetahui implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai (1) apabila istri tidak meninggalkan hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 125 HIR maka setelah terjadi perceraian, cerai talak maka istri mendapat hak yang semestinya; (2) jika istri tidak mendatangi persidangan dan ia meminta haknya dalam perceraian cerai talak, kemudian pada putusan akhir istri tidak mendapatkan haknya sebagai mana mestinya hal ini merupakan konsekuensi hukum dan bukan kesalahan hakim; (3) dalam Peradilan Agama Hukum materil, fiqih dijadikan sebagai rujukan sehingga hakim tidak serta merta tunduk dan patuh kepada PERMA No. 3 Tahun 2017, dan (4) ketika istri memutuskan untuk bercerai dengan suami, gugurlah hak istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian.⁷

Persamaan antara penelitian Huda Effendi dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang hak istri pasca

⁷ Huda Efendi Saputro, "Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

terjadinya perceraian, sedangkan perbedaannya adalah pada metode penelitian huda menggunakan metode lapangan sedangkan pada penelitian yang akan digunakan adalah pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ulfiana Linda Utami dengan judul “Implementasi PERMA No.03 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak sebagai Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2019, penelitian ini menggunakan rumusan masalah (1) bagaimana implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang, dan (2) bagaimana implikasi PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang? Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu; (1) untuk mengetahui implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang, dan (2) untuk mengetahui implikasi PERMA No. 03 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini berisi tentang nyata implementasi dari sebuah PERMA No 3 Tahun 2017 adalah dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak sudah adanya perintah dari majelis hakim didalam amar putusannya mengenai pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal menunjukan bahwa PERMA No 3

Tahun 2017 memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi wanita dari kesulitan tanpa harus mengajukan eksekusi. Perempuan menginginkan untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak, hakim di Pengadilan Agama Semarang sepakat bahwa perempuan itu harus menyatakan secara lisan maupun tulisan mengenai permintaan atau tuntutan di depan pengadilan (melalui gugatan rekonvensi atau gugatan biasa). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan pelanggaran asas *ultra petita*. Perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat mengcover secara penuh segala hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya sebuah tuntutan atau permintaan dan tidak dapat mengcover putusan yang diputus secara *verstek*.⁸

Persamaan penelitian dari Ulfiana dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas perceraian dan hak-hak perempuan pasca bercerai. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak ada tuntutan sehingga hakim tidak bisa tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut karena hal tersebut merupakan pelanggaran asas *ultra petita*, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti dalam putusan sudah jelas berisi tentang tuntutan-tuntutan hak istri pasca perceraian.

⁸ Ulfiana Linda Utami, "Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang," *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, Universitas Sriwijaya Palembang , Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 02 Mei 2012 dengan rumusan masalah (1) faktor apakah yang menyebabkan tingginya gugat cerai di Kota Palembang? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak istri dan faktor apa yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugat cerai di pengadilan? Dengan adanya rumusan masalah, penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu (1) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya gugat cerai di Kota Palembang,; dan (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak istri dan faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian socio-legal. Penelitian ini berisi tentang meningkatnya kasus gugat cerai disebabkan tidak ada tanggungjawab dari pihak suami, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, ekonomi, krisis akhlak, kejahatan jasmani, serta poligami tidak sehat atau selingkuh. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama selama proses persidangan, dalam sistem hukum Indonesia, mengatur persamaan kedudukan dalam hukum, perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur

dalam Pasal 27 (1), Pasal 28 C, Pasal 28 G, Pasal 38 H, Pasal 38 I, UUD 1945 pasca amandemen.⁹

Persamaan penelitian yang diteliti oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas kasus gugat cerai. Perbedaan pada keduanya yaitu; penelitian ini lebih menitik beratkan pada penyebab tingginya angka perceraian sedangkan pada yang akan diteliti menitik beratkan atas hak-hak perempuan pasca cerai gugat terutama nafkah iddah dan mut'ah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Penjatuhan putusan oleh hakim harus didasarkan pada Undang-Undang. Terdapat teori yang dapat dipergunakan hakim untuk menjatuhkan putusan. Mackenzie berpendapat teori yang dapat digunakan hakim untuk memutuskan putusan pada suatu kasus, antara lain:¹⁰

a. Teori Keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

⁹ M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2, (Universitas Sriwijaya Palembang, 2012).

¹⁰ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 102.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan *diskresi* atau kewenangan dari hakim. Sebagai *diskresi*, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim adalah suatu hal yang dapat digunakan untuk membantu dalam perkara yang dihadapinya.

e. Teori Ratio Decidendi

Berdasarkan landasan filsafat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pokok dari perkara yang disengketakan. Kemudian mencari ketentuan yang relevan dan dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara tersebut.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek pada teori ini adalah menekankan pada masyarakat untuk bertanggungjawab dalam membina pihak-pihak yang terlibat agar berguna bagi bangsa dan negara nanti.

Hakim dalam menjatuhkan perkara harus adil sesuai aturan-aturan yang berlaku. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hakim haruslah:¹¹

- a. Sesuaikan peraturan dengan fakta perkara.
- b. Menambah aturan Undang-Undang jikadiperlukan.

2. Konsep Nafkah Bagi Perempuan Pasca Cerai

Berakhirnya hubungan pernikahan bukan merupakan faktor berakhirnya hak dan kewajiban, namun menimbulkan akibat hukum baru seperti adanya kewajiban bekas suami yang menjadi hak bekas istri. Kewajiban berupa hak-hak nafkah iddah dan hak mut'ah. mut'ah memiliki kewajiban yang tertera didalam konsep klasik, yaitu:

- a. Madzab Maliki berpendapat mantan/bekas suami tidak memiliki kewajiban memberi mut'ah kepada mantan/bekas istri.
- b. Menurut Madzab Hanafi, bagi suami yang menceraikan istrinya secara mentalak, maka mereka harus membayar mut'ah.
- c. Madzab Hambali memiliki pendapat yaitu, mut'ah adalah kewajiban bekas suami yang harus dibayarkan kepada bekas istri.

¹¹ E. Utrecht An Moch Saleh Djindang, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), Hlm. 204.

- d. Madzab Syafi'i memiliki pendapat bahwa mut'ah hanya bisa diberikan ketika suami mengajukan perceraian.

Sedangkan kewajiban nafkah iddah menurut ahli fiqh adalah:

- a. Nafkah iddah untuk perceraian yang timbul karena talak raj'i para ahli fiqh sependapat, mantan suami diwajibkan membayar hak penuh kecuali istri berbuat nusyuz.
- b. Ahli fiqh sepakat berpendapat untuk istri yang ditalak ba'in mendapatkan hak nafkah dan kiswah.¹²

Cerai gugat termasuk dalam kategori talak ba'in, dalam hal ini cerai gugat tidak bisa memiliki hak penuh pasca cerai, di karenakan isi Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam penjelasannya tidak jelas dan spesifik. Mantan istri akan mendapatkan hak pasca cerai hanya bisa atas pertimbangan hakim melalui penafsiran pasal-pasal yang berkaitan sehingga hakim memutuskan dan menemukan hukum baru.¹³

¹² Najichah dan Alfian Qodari Aziziz, "Implikasi Inisatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No.1 2020, hlm.51-52.

¹³ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Finansial Perempuan", *Legitima*, Vol. 1, No. 1 Desember 2018, hlm.108.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilihat dari aspek, yaitu : teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, dan tidak mengkaji aspek implementasinya.¹⁵ Menurut Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dan sistem hukum nasional yang baru.¹⁶

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan

¹⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),Hlm. 154.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*",(Bandung:Pt. Citra Aditya,2004),Hlm. 51.

¹⁶ Sunaryati Hartono, "*Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*",(Bandung:Alumni,2004),Hlm. 105.

termasuk putusan hakim. Putusan Hakim yang dimaksud adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam konteks penelitian ini adalah putusan perkara cerai gugat.¹⁷

Kasus dalam penulisan hukum ini terdapat dalam Putusan Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Kasus yang ada dalam putusan tersebut dianalisis menemukan pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat dan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang kaidah hukum terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem

¹⁷ Jhonny Ibrahim, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”,(Malang:Bayumedia Publising, 2006), Hlm. 57.

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrial (ajaran).¹⁸

2. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan sekunder dapat dibedakan menjadi sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

- Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti; buku, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, dengan begitu penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana setiap bab memiliki sub-sub bab, seperti berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teoritik dan konseptual mengenai pokok permasalahan cerai gugat yang nantinya akan dimulai dengan pembahasan pertimbangan hakim, ijtihad hakim, masalah mursalah, konsep nafkah dan hak nafkah bagi perempuan pasca cerai gugat.

Bab III Kasus Posisi Putusan No. 1487/PDT.G/2020/PA.Pbg yang berisi dari para pihak, duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

¹⁹ Moh Karsiman, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet 1, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 353.

Bab IV berupa analisis hasil penelitian yang terdiri dari dua point, dimana point pertama berisi tentang pertimbangan hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg dan akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka peneliti menyimpulkan:

1. Pertimbangan Hakim terhadap tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg menggunakan dasar-dasar hukum yang salah satunya adalah pasal 116 huruf f KHI yang bunyinya “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Hakim juga menggunakan Pasal 139-143 HIR atau Pasal 165-170 RBg bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yaitu mengenai keterangan dari saksi bahwa permasalahan KDRT juga dibenarkan dan permasalahan perselingkuhan memang diakui oleh penggugat dan diperkuat dengan keterangan saksi, maka pengakuan ini sudah dianggap benar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1925 KUHPer bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna. Gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat juga dipertimbangkan oleh hakim, nafkah iddah tidak dikabulkan karena penggugat dianggap telah nusyuz dan nafkah madliyah juga tidak dikabulkan karena gugatan yang diminya oleh penggugat dianggap tidak jelas yang meminta nafkah tersebut diberikan sejak mereka pisah rumah

tangga sampai perkara diputuskan, hal ini merupakan sesuatu yang tidak ada kepastiannya.

2. Akibat hukum tidak dikabulkannya hak nafkah pasca cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg mempunyai pengaruh pada status pernikahan, pengasuhan anak, dan penentuan hak nafkah. Hasil putusan tersebut merupakan kasus cerai gugat yang merupakan kategori talak ba'in shughra. Akibat hukum yang telah ditetapkan majelis hakim tentang hak asuh anak ada di tangan Penggugat, sedangkan mengenai hak nafkah iddah tidak dikabulkan karena penggugat dianggap telah nusyuz dan nafkah madliyah juga tidak dikabulkan karena gugatan yang diminya oleh penggugat dianggap tidak jelas yang meminta nafkah tersebut diberikan sejak mereka pisah rumah tangga sampai perkara diputuskan, hal ini merupakan sesuatu yang tidak ada kepastiannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim dalam mempertimbangkan mengenai perkara cerai gugat dengan melihat berbagai sisi, fakta dan dalam memutus suatu perkara jangan hanya terpaku pada satu persoalan seperti terpaku pada penggugat (perempuan) nusyuz padahal tergugat (laki-laki) juga nusyuz dengan melakukan KDRT kepada penggugat, sehingga pertimbangan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak.

2. Seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara lebih memperkuat landasan yang salah satunya menggunakan teori masalah mursalah karena dalam perkara tersebut terdapat tergugat nusyuz dengan melakukan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DahlanIdhami. (2009). *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Dewata, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djindang, E. U. (1980). *Pengantar Dalam Hukum indonesia*. Jakarta: Sinar Harahap.
- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, A. (1995). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acaea Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. (2004). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.

- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Pustaka Pelajar.
- Jamil, M. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Karsiman, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khallaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholil, M. (1955). *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Mu'allim, A. (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya.
- Muntoha. (1996). *Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Unisa.
- Natsir, A. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli. (2017). *Pengantar Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*.

Jakarta: Kencana.

Shiddieqy, M. H. (1994). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan

Bintang.

Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syukur, S. (1993). *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

B. Dasar Hukum

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Q.S An-Nisa.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

C. Jurnal

Badi, A. (2013). Ijtihad Teori dan Penerapannya. *Jurnal Islam, Vol. 24, No.*
2.

Fakhria, S. (2018). Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-hak
Finansial Perempuan. *Legitima, Vol. 1, No. 1*.

Najichah. (2020). Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri.

Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 5, No. 1.

Nayasari, D. (2017). Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent, Vol. 2, No. 1.*

Rahmah, A. M. (2017). Prespektif dan Sikap Hakim dalam Memutuskan

Perkara Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto,

Banyumas, Purbalingga. *Jurnal Hukum.*

Subaidi. (2017). Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal*

Studi Hukum Islam.

Syaifuddin, M. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam

Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang.

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.2.

D. Skripsi dan Tesis

Falah, A. (2016). Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Nafkah Madhiyah di Pengadilan Agama Semarang. *Skripsi.*

Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Fauzi, A. N. (2011). Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga. *Tesis. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh*

Nurjati.

Hidayat, I. S. (2018). Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun. *Skripsi. Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

Kurniawan, R. (2017). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Barat Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.TNK). *Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Islam Raden Indan.*

Saputro, H. E. (2019). Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo. *Skripsi. Ponorogo; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.*

Utami, U. L. (2019). Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang. *Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.*

E. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

F. Website

Diakses dengan <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri> diakses pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 14.00 WIB.

Diakses dengan <http://pa-purbalingga.go.id/v3/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada tanggal 13 Januari 2022 jam 11.32 WIB.

Diakses melalui www.badilag.com pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul

16.25 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 1.

<https://Putusan.MahkamahAgung.go.id/Pengadilan/PA->

[Purbalingga/direktori/perdata-agama](https://Putusan.MahkamahAgung.go.id/Pengadilan/PA-Purbalingga/direktori/perdata-agama) (22 Februari 2022).

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004,

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787> (12

Februari 2022).



PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1011/CG/2020, tanggal 23 Juli 2020, memberi kuasa kepada Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I., Mu'tashim Billah I Qoyyim, SH, MH., dan Luthfi As Shiddieqy, SH. Ketiganya Advokat, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 134 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48, agama Islam, pekerjaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020, memberi kuasa kepada M. Syamsudin, SH, M.Hum., dan Restu Dyah Fitri E, SH. Keduanya Advokat, berkantor di Perum Teluk

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jl. Pamujan Timur No.282-283

Purwokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2012, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0517/47/XI/2012, tertanggal 12 November 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di :
 - Pertama kali, di Rumah kontrakan di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 3 tahun;
 - Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan dan tinggal di rumah kontrakan yang lain di Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
 - Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Lor, RT.002/RW.004, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**,

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun) dan saat ini di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2013 terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena masalah :

- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan hanya kerana masalah sepele. Tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan secara psikis;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita nomor 4 diatas serta terdorong oleh perasaan takut dan khawatir atas keselamatan jiwa Penggugat, kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 Penggugat terpaksa pergi dari rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxx Lor, RT.002/RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah kakak Kandung Penggugat bernama (**Winarti**) di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah kediaman pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 bulan 3 minggu berturut-turut. Saat ini Penggugat pun benar benar sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman pada tanggal 16 Juni 2020 tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat secara yuridis masih berstatus sebagai isteri yang sah dari Tergugat dan berhak dinafkahi. Oleh karena itu, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxx, untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga perkara ini diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa disebabkan Penggugat diwajibkan menjalani masa iddah selama 3 bulan setelah dijatuhkan putusan talak ba'in shugro ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak pula memperoleh nafkah iddah dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 'Iddah kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 7 tahun 9 bulan, dan selama itu pula Penggugat telah mengabdikan diri sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik, melayani suami, membersihkan dan mengatur rumah tangga, melahirkan, menyusui dan merawat anak Penggugat dan Tergugat. Maka atas dasar khidmat yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, untuk menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat (**Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**), berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Bahwa anak tersebut Penggugat asuh dengan baik serta selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, Alhamdulillah, jasmani maupun rohani anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kurang suatu apapun dalam tumbuh kembang fisik maupun psikisnya;

11. Bahwa dalam hal terjadi perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto** haruslah jatuh ke tangan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Penggugat;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



12. Mengingat Tergugat berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto** tersebut, maka seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak, menjadi tanggung jawab Tergugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kepada anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun), sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan secara tunai, melalui Penggugat, dengan tambahan kenaikan nafkah 10 % setiap tahunnya, hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat mengajukan seluruh gugatan ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juncto. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, berkenan untuk menerima seluruh gugatan ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sejak 16 Juni 2020 hingga perkara ini diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah 'Iddah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Althaf Bin Eka **Purwanto**, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun), berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kepada anak **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun) sebesar Rp.1.000.000,- per bulan secara tunai, melalui Penggugat, dengan tambahan kenaikan nafkah 10 % setiap tahunnya, hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Mursyid) tanggal 24 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2020 keuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 1,2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa gugatan posita 4 mengenai rukunnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat adalah benar, namun pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat benar karena Penggugat berselingkuh dengan prai idaman lain (PIL);
4. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh karena HP sekitar tanggal 27 Mei 2020, saya mendapat informasi dari teman saya (purwadi) bahwa istri saya pada tanggal 28 Mei 2020 melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki (SANTO Bin SUDAR (Alm)) tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa setelah Tergugat mendapat informasi tersebut pada angka 4, siang harinya Tergugat memanggil Penggugat untuk datang kerumah kontrakan saya di Bersole Indah dan Penggugat datang bersama anak kandung Tergugat dengan Penggugat serta anak tiri saya, Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang kecurigaan Tergugat tersebut, dan Penggugat mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut pada angka 4;
6. Bahwa Tergugat bersama Purwadi, mendatangi rumah PIL Penggugat dan bertemu dengan PIL Penggugat Santo Bin Sudar (alm) beserta keluarga. PIL Penggugat mengakui berselingkuh dengan Penggugat (Nofi Indarsih Binti Mulhadi Salyin (alm), Penggugat sering kerumah Santo bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal ini dilakukan oleh Penggugat dengan PIL Penggugat karena Penggugat mengatakan kepada PIL Penggugat kalau status Penggugat janda;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat tersebut pada angka 4,5,6, 7, Tergugat selalu manasehati dan berusaha bersabar, namun pada bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat tanpa pamit kepada Tergugat dengan meninggalkan anak kandung Tergugat dengan Penggugat ditempatkan tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat ;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan sekarang anak kandung Tergugat dengan Penggugat dalam perawatan bimbingan Tergugat ;
9. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Tergugat menolak gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil yang termuat dalam konvensi sepanjang ada kaitannya dalam Rekonvensi ini mohon termuat kembali dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Penggugat ;
3. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut pada jawaban Tergugat angka 3,4,5,6,7, terbukti bahwa Tergugat sebagai istri Penggugat telah nusyuz dan tidak patut dicontoh serta ditauladani oleh anak kandung Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak kandung Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 dari Tergugat (Eka Purwanto Bin Mundir) terhadap Penggugat (Nofi Indarsih Binti Mulhadi Saryin);
3. Menyatakan hukumannya bahwa Penggugat Nusyuz kepada Tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Nusyuz kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukumnya anak kandung Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap bertekad dengan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat akan tetap melanjutkan perkara gugatan cerai ini;
3. Bahwa di dalam jawaban Tergugat pada tanggal 25 September 2020, Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa di dalam jawaban Tergugat dalam Konvensi nomor 3,4,5,6, Tergugat telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai pasal 164 HIR, dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah memiliki satu alat bukti, dan menurut hemat Penggugat, tahapan jawab-jinawab tidak diperlukan lagi;
 - 3.2. Bahwa di dalam jawaban Tergugat, Tergugat tidak membantah dan/atau menanggapi dalil Penggugat dalam posita nomor 4 bagian kedua yaitu "*Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga Terggat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, Tingkah laku tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tertekan secara psikis*", sehingga tidak adanya jawaban Tergugat tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa di dalam jawaban Tergugat, Tergugat tidak membantah dan/atau menanggapi dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat nomor 7,8,9, sehingga tidak adanya jawaban Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tunduk kepada kewajiban Tergugat atas nafkah Tergugat kepada Penggugat dan bersedia untuk menunaikan kewajiban tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam juncto. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juncto. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3.4. Bahwa di dalam jawaban Tergugat dalam Konvensi nomor 7 dan 8 adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat meninggalkan rumah bersama di Kelurahan Purbalingga Lor, RT.002/RW.004, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Muhammad Althaf bin Eka Purwanto**, dan **saat ini anak Penggugat dan tergugat di asuh oleh Penggugat**;

3.5. Bahwa sikap Penggugat yang sudah tidak mau hidup satu rumah dengan Tergugat pun merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung konstruksi hukum bahwa "*Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

4. Bahwa Penggugat menolak jawaban-jawaban Tergugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar dalil/alasan-alasan yang dikemukakan dalam Replik Konvensi diatas dianggap termasuk dalam bagian Jawaban Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang wanita yang nusyuz, dan **Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil gugatan Rekonvensi Penggugat**. Yang terbukti justru Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan/atau menanggapi dalil Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi posita nomor 4 bagian kedua bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat temperamental dan hal tersebut lah yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi dengan terpaksa harus pergi dari rumah bersama dengan membawa serta anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa sifat temperamental Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kebencian Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, sikap benci itu lah **bentuk nusyuz yang nyata Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi**, Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan kewajibanya untuk berbuat baik serta menyayangi Tergugat Rekonvensi,
4. Bahwa sesuai dengan QS AN-Nisa Ayat 128 yang berbunyi:

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tida acuh dari suaminya.

Tafsir Al-Muyassar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan ayat di atas sebagai berikut:

“Dan jika ada dugaan seorang suami akan durhaka terhadap istrinya dengan tanda-tanda yang muncul darinya seperti enggan untuk memberi nafkah dan kasih sayang antara suami istri, menyakitinya dengan hinaan, pukulan, dan lain sebagainya...”

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan/atau menanggapi dalil Gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi posita nomor 4 bagian kedua membuktikan Penggugat Rekonvensi lah yang Nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Tergugat Rekonvensi pada saat ini di asuh dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi dan kondisi saat ini sehat jasmani maupun rohani, sehingga telah sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan hak asuh anak berada di Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan replik dan jawaban rekonvensi di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sejak 16 Juni 2020 hingga perkara ini diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah 'Iddah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun), berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah kepada anak **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, (lahir di Banyumas, pada tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun) sebesar Rp.1.000.000,- per bulan secara tunai, melalui Penggugat, dengan tambahan kenaikan nafkah

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahunnya, hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR:

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik dan jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ atas nama Penggugat Nomor 3303057110880001 tanggal 23-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0517/47/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

B. Saksi.

Saksi 1 Winarti binti Mulhadi Saryin, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Kedungmenjangan, RT. 004/RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Kakak Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kedungmenjangan, xxxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka KDRT menendang Kaki, dada dan memukul wajah Penggugat sampai memar lalu di Visum ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Penyalur PJTKI saja dan setiap 1 orang mendapat fee Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengka 2 kali siang hari pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat apa tidak, tetapi setelah berpisah menurut saksi Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx ;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat tetapi sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyayangi anak bawaan Tergugat (anak tiri) dan anak kandungnya sendiri Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa ketika saksi lewat didepan rumah Penggugat dan Tergugat mendengar ada pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu ada siapa saja di rumah tersebut, selama ini yang tinggal bersama Penggugat adalah hanya Ibu Penggugat ;

Saksi 2 **Herliyani binti San Kardi**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxx Lor RT.002 RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya tetangga Penggugat pada saat menikah Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 003/RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kabupaten. xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 tahun lebih sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2020 bulannya lupa, mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya saya diberi tahu Penggugat bekas pukulah Tergugat di wajah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Penyalur PJTKI saksi tidak mtahu kantornya dan tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengka 1 kali siang hari saat itu saya sedang lewat depan rumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak bulan Juni 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat, tetapi sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa sebagai keluarga Penggugat saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3303142010720002 tanggal, 20-02-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0517/47/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1. **Dwi Endah binti Mundir**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Desa Brobot, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten xxxxxxxxxxxx. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2020 bulannya lupa sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkarnya, disebabkan karena Penggugat mencintai laki-laki lain dan masalah Penggugat mempunyai banyak hutang ;
- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi 2 tahun yang lalu, setelah hari raya ;
- Bahwa Tergugat bekerja ikut orang sebagai Penyalur PJTKI dan saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada kasus kriminal, tetapi saksi pernah melihat di rumah Penggugat ada minuman keras ;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama berselisih tetapi saksi tidak ingat mulanya dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak bulan Juni 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx sampai sekarang selama 1 tahun ;
- Bahwa Keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat maish memberi nafkah kepada Penggugat dengan cara mentransfer uang, dengan nominal 1 juta rupiah, namun selain nafkah uang saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah ada kasus di kepolisian tentang KDRT 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat kalau malam sering main bad minton, jam kerjanya juga tidak menentu;

Saksi 1. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Desa Karangrau RT.004 RW.002, Kecamatan Sokarajai, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang bersama Penggugat tetapi saksi sering melihat anak tersebut ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2020 bulannya lupa sudah mulai ada masalah,

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran mereka 3 kali;

- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran mereka, disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Santo, saksi tidak kenal dengan Santo tetapi saksi kenal dengan ayah Santo dan memberi tahu kepada saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja ikut orang sebagai Penyalur PJTKI di Pirwokerto yang bekerja di lapangan sebagai Rekrutmen ;

- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polres xxxxxxxxxxxx pada tahun 2012 karena KDRT oleh Tergugat, masalahnya Penggugat Karoke dengan laki-laki lain, sedangkan masalah laporan Tergugat ke Polsek Sokaraja adalah karena Penggugat memberikan keterangan Palsu, karena ngakunya sudah janda padahal masih berstatus istri Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya secara lisan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat mengajuka kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat mempuyai sifat temperamental, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2020 sampai sekarang. Oleh karena itu Tergugat juga menuntut nafkah lampau sejak Juni 2020 sampai perkara diputus berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tergugat juga menuntut uang mutáh sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Hak Pengasuhan anak yang bernama Muhammad Althaf Bin Eko Purwanto jatuh ke tangan Penggugat, dengan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya selain jawaban juga mengajukan gugatan Rekonvensi, yang semua terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat semuanya dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermetrei cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Winarti binti Mulhadi Saryin** dan **Herliyani binti San Kardi** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi **Winarti binti Mulhadi** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah mempunyai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat. Bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat temperamental, melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menendang dada, kaki dan memukul wajah Penggugat, Tergugat sebagai penyalur PJTKI dengan fee 4 juta rupiah per 1 orang, Penggugat bekerja sebagai pedagang, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat didengar dialami sendiri, karena itu keterangan saksi

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi **Herliyani binti San Kardi** memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka 1 kali, Tergugat melakukan KDR terhadap Penggugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat didengar dialami sendiri, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bukti T.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Dwi Endah binti Mundir** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, bahwa 2 tahun yang lalu saksi pernah mendengar curhatan dari Penggugat yang menyatakan Penggugat mencitai laki-laki lain dan Penggugat banyak hutang, saksi juga mengetahui Tergugat pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena kasus KDRT, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat didengar dialami sendiri, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Santo dan saksi diberi tahu oleh ayahnya Santo. Bahwa ada masalah KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sudah pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dari Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berbagai masalah seperti perselingkuhan, masalah KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Laporan keterangan palsu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tidak ada komunikasi baik lagi diantara kedua pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
- Bahwa sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dari tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan 7 tahun dan sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi berpisah itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan (*personal care and attention based on love and respect*) sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **sebagaimana petitum angka 2** telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf a. agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (saju juta rupiah) perbulan sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap. b. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan gugatan Penggugat angka 3 huruf c Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi mutah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan satu persatu sebagaimana di bahwa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madliyah Penggugat yang mohon diberikan nafkah madliyah sejak pisah rumah tanggal 16 Juni 2020 sampai perkara *a quo* di putus dan berkekuatan hukum tetap adalah suatu yang tidak ada kepastiannya, karena bisa jadi bagi para pihak setelah putusan ada yang melakukan upaya hukum, dan upaya hukum tidak bisa ditebak dengan pasti kapan perkara *a quo* akan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah adalah tidak jelas (*obsuur Libel*), maka petitum pada gugatan Penggugat angka 3. Huruf a harus dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dan mutáh majelis hakim dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI huruf a dan b, yang pada pokoknya menyatakan suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mutáh, dan wajib memberikan nafkah iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baín atau nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI huruf a dan b tersebut berlaku untuk perkara perceraian yang artinya perceraian yang diajukan oleh pihak suami, akan tetapi mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, saksi kedua Penggugat dan kedua saksi dari Tergugat yang sama-sama menyatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Santo, dan keterangan para saksi tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah jelas bahwa Penggugat adalah terbukti berlaku nusyuz terhadap Tergugat, dengan demikian beradarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan "...maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutáh, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti nusyuz maka gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, iddah dan mutáh, untuk menyatakan Penggugat tidak nusyuz dinyatakan tidak terbukti dan harus **dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitem angka 4 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eko Purwanto (lahir di Banyumas tanggal 20 Mei 2016, umur 4 tahun)**, sampai anak tersebut berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, begitu juga dengan jawaban Tergugat yang menyatakan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, bila dikaitkan dengan keterangan saksi kesatu Penggugat bernama **Winarti binti Mulhadi Saryin** dan saksi kedua Penggugat bernama **Herliyani binti San Kardi**, keduanya sama-sama menyatakan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, selanjutnya keterangan saksi dari Tergugat **Dwi Endah binti Mundir** menyatakan bahwa anak tersebut juga selama ini ikut bersama Penggugat, juga saksi kedua Tergugat **SAKSI 2** menyatakan anak tersebut dalam asuhan Penggugat namun sering ikut bersama Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan selama proses persidangan tidak ditemukan bahwa anak tersebut terabaikan, akibat adanya pertikaian, perselisihan orang tuanya bahkan menurut keterangan dari saksi kesatu Tergugat yang menyatakan Tergugat masih mentransfer uang satu juta untuk kebutuhan hidup anak tersebut, hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut dalam kondisi yang aman dan terayomi dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi keentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*" Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, "*Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan*

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan anak dengan orang tuanya". ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, c. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*

Menimbang, bahwa Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat Pasal yang mengatur tentang hadanah diantaranya pada :

Pasal 98 :

- (1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
- (3) *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan Pendapat Ulama dalam kitab I, anatut Thalibin Volume IV, halaman 101-102 yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز
تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند
اختيار منهما

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa dengan kondisi anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan anak tersebut tergolong belum mumayyiz yang secara naluri anak adalah dekat dengan ibunya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, gugatan Penggugat untuk mendapat hak asuh anak beralasan dan dapat **dikabulkan** dengan ketentuan tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 5 mohon agar Tergugat dihukum untuk biaya pengasuhan/hadlonah dan nafkah anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eko Purwanto** (lahir di Banyumas tanggal 20 Mei 2016 berumur 4 tahun), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan secara tunai, melalui Penggugat dengan tambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat semua menyatakan bahwa Tergugat selaku ayah anak tersebut bekerja sebagai penyalur jasa tenaga kerja dengan imbalan fee 4 juta per orang/kepala yang direkrut, yang artinya Tergugat adalah bekerja dan mempunyai penghasilan meskipun penghasilan dari jasa tersebut tidak bisa pasti dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat sebagaimana telah terurai di atas, bahwa Tergugat masih memberikan uang terhadap anaknya dengan cara transfer kepada Penggugat dan tidak ada bantahan dari Penggugat, hal ini menunjukkan Tergugat masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anaknya, dan memang sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya kepada anaknya baik diminta ataupun tidak diminta sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan patut **dikabulkan**, maka Tergugat dibebani biaya hadhanah dan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto** (lahir di Banyumas tanggal 20 Mei 2016 berumur 4 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin, dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memeriksa jawaban Tergugat yang memuat gugatan Rekonvensi pada Posita halaman 3 bagian Rekonvensi angka 3 dikaitkan dengan gugatan Penggugat bisa dipahami bahwa gugatan rekonvensi Tergugat mengenai hal-hal yaitu gugatan hak asuh

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, dan gugatan menyatakan **Penggugat nusyuz sehingga Tergugat menolak untuk memberikan nafkah madliyah;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi hak asuh anak antara Peggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki untuk diberi hak asuhnya dan pada bagian konvensi telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/Peggugat maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan **tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvesni/Tergugat untuk menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Peggugat *nusyuz* dan perihal *kenusyuzan* Tergugat Rekonvensi/Peggugat terkait juga dengan gugatan Peggugat sehingga telah dipertimbangkan majelis hakim sebagaimana dibagian konvensi, maka gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi/Tergugat dinyatakan **tidak dapat diterima** dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Althaf Bin Eka Purwanto**, (lahir di Banyumas tanggal 20 Mei 2016 berumur 4 tahun), berada dalam asuhan Peggugat ;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak dan Tidak menerima untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enambelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Dahron sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Agus Mubarak serta Miftah Ulhaq Thaha Murad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kun Budiyati, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dahron

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Miftah Ulhaq Thaha Murad

Panitera Pengganti,

Hj. Kun Budiyati, B.A.

Perincian Biaya :

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	216.000,00

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Pbg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Gita Rizqi Nur Septiani

NIM : 1117104

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 26 September 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Karangtalun, Bobotsari, Purbalingga

IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Suwitno

Nama ibu : Sutarti

Agama : Islam

Alamat : Karangtalun, Bobotsari, Purbalingga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Ma'arif NU Pakuncen : Lulus Tahun 2011
2. SMP N 1 Bobotsari : Lulus Tahun 2014
3. SMA N 1 Bobotsari : Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 10 Maret 2022

Penulis

Gita Rizqi Nur Septiani



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GITA RIZQI NUR SEPTIANI
NIM : 1117104
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : gitarizqi05@gmail.com
No. Hp : 085743873723

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TIDAK DIKABULKANNYA HAK NAFKAH PASCA CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NO. 1487/PDT.G/2020/PA.PBG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)